



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR
DAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 21 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli DPR dan Ahli Presiden (IX)

**Senin, 21 Agustus 2023, Pukul 11.16 – 12.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Markus Manupak Sagala
3. Reza Setiawan
4. Arif Suherman

B. DPR:

1. Maria Dumaris Simanjuntak
2. Ira Chandra Puspita
3. Ri'dhollah Purwa Jati

C. Ahli dari DPR:

Abdul Chair Ramadhan

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 5. Bonifacius Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Nisa Zuliana F. | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Prautani Wira | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Fawzal Mahfudz | (Kejaksaan Agung) |
| 11. M. Yodi Nugraha | (Kejaksaan Agung) |

E. Ahli dari Pemerintah:

Hibnu Nugroho

F. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ichsan Zikry | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 2. Lila Agustina | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 3. Rizki Zakariya | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 4. Veris Septiansyah | (Kepolisian Republik Indonesia) |
| 5. Fidian S. | (Kepolisian Republik Indonesia) |

6. Horas Siringo Ringo (Kepolisian Republik Indonesia)
7. Andhi Kurniawan (KPK)
8. Iskandar M. (KPK)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang hari ini Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 28 Tahun 2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agenda Sidang hari ini untuk mendengar Keterangan Ahli DPR, Pak Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Kemudian Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum., Ahli dari Presiden.

Sebelum keterangan diambil, silakan maju ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Ya, Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli dari DPR, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Ahli dari Presiden, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. Ya, tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:16]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:35]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk.

Ya, kita dengar terlebih dahulu Keterangan dari Ahli DPR, Pak Dr. H. Abdul Chair Ramadhan. Dipersilakan langsung di podium. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab.

6. AHLI DARI DPR: ABDUL CHAIR RAMADHAN [03:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan para hadirin sekalian.

Dalam kaitannya dengan perkara uji materiil, terhadap Pasal 39 Undang-Undang Tipikor, Pasal 44 ayat (4), ayat (5), dan Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan. Maka yang menjadi pokok persoalan adalah perihal kewenangan kejaksaan dalam hal kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu in casu tindak pidana korupsi. Tentunya, perkara demikian sangat terkait dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, tentu didasarkan pada maksim hukum, yang tidak hanya bersandar pada aturan-aturan, tetapi juga prinsip-prinsip. Prinsip demikian, ditentukan dari kadar atau muatan yang lebih tinggi, sebagaimana dikatakan oleh Ronald Dworkin.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dalam sistem peradilan pidana terbaru, Integrated Criminal Justice System, penyidikan dan penuntutan adalah satu-kesatuan yang terintegrasi, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat mata uang yang sama.

Sebagai suatu sistem, maka dalam penyidikan dan penuntutan, di dalamnya pasti ada hubungan fungsional dan itu satu sama lainnya saling tergantung. Hukum tentu membutuhkan suatu sistem. Tidak mungkin hukum itu bekerja tanpa adanya suatu sistem. Demikian pula dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dalam pengintegrasian hukum, dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian keuangan negara, maka sebagaimana juga kita telah pahami bersama, tiga faktor yang sangat menentukan, faktor substansi, kelembagaan,

dan kultur. Ketiga faktor tersebut harus ada dan tetap berlaku dan masing-masingnya saling memberikan kontribusi, terlepas dari adanya permasalahan dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagaimana digambarkan oleh Robert (ucapan tidak terdengar jelas), itu adalah permasalahan implementasi norma, bukan permasalahan konstitusionalitas norma.

Dalam kaitan ini, kita ketahui pula bahwa pemberantasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tentunya tidak sederajat dengan pelaku tindak pidana lainnya, delik yang umum. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kekhususan terhadap kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan.

Demikian ... ini bukan dimaksudkan sebagai superioritas, menegasikan, melemahkan lembaga yang lainnya, dalam hal ini kepolisian. Justru pendekatan holistik, sistematis, komprehensif, dengan juga sinergitas, dan kolaborasi, saling terkait dan terhubung. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi tentu tidak sederajat dengan penanganan tindak pidana umum lainnya.

Perihal kewenangan jaksa dalam fungsi penyidikan tindak pidana korupsi adalah pula merupakan suatu pengecualian. Dan ini sejalan dengan adagium, tidak ada hukum tanpa pengecualian. Pada prinsipnya, pengaturan pengecualian dalam proses sistem hukum, dalam penegakan hukum, dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, ada utilitas, dan bahkan demikian itu dianjurkan.

Kita ketahui pula, pengecualian bagi jaksa melakukan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Bahkan, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 ratio decidendi-nya mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum, riil, tetapi merupakan suatu pengecualian, eksepsi. Pengecualian semacam ini sudah lazim dalam pembuat undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus. Menjadi jelas bahwa pengecualian diperlukan dalam suatu undang-undang dalam rangka menjalankan suatu ketentuan yang bersifat khusus pula.

Selanjutnya, keberadaan jaksa dan peranannya sebagai penyidik menurut Ahli, dipertimbang ... didasarkan oleh dasar pertimbangan antisipatif dan prediktif, sebagaimana yang Ahli dalilkan dalam keterangan tertulis. Secara singkat dalam kaitan ini, hal ini dikemukakan bahwa apabila memang diyakini bahwa fungsi penyidikan

oleh kepolisian dalam penanggulangan tidak pernah korupsi, telah maksimal. Maka barulah dilakukan pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan dengan pasti. Di sini jaksa tidak lagi melakukan fungsi penyidikan, penyidikan tunggal, mutlak, otoritatif terhadap penyidik kepolisian.

Sejalan dengan ini, Mahkamah Konstitusi pada putusan yang sama, dalam *ratio decidendi*-nya, mengatakan dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik, dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang.

Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kejaksaan, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan. Sebelum penyelesaian itu terwujud semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadinya tumpang tinggi dalam kasus-kasus pelaksanaan wewenang penyidikan, di antara sesama aparat penegak hukum.

Ahli sangat sepekat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mengacu kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka peranan penyidikan oleh Kejaksaan pada saat ini menurut Ahli, tetap diperlukan.

Dengan pertimbangan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah Fiqih dalam Islam, "Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih," maksudnya apa? Mencegah kemungkaran itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan. Ahli khawatir apabila fungsi ini dipisahkan, akan terjadi ketidakadilan, akan terjadi ketidakpastian yang berujung kepada kelemahannya utilitas dan pemberantasan korupsi dan termasuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pendapat, Fatwa tepatnya Nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, di mana pada pokoknya, fatwa tersebut menegaskan pendirian Mahkamah Agung bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dikaitkan dengan pemberantasan korupsi dengan aturan pengecualian, maka hal itu sejalan dengan aksiologi hukum yang dianut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu kepastian hukum yang adil.

Sejalan dengan ini, terdapat pula kaidah Fikih yang bersifat umum dan banyak diadopsi oleh para pemikir-pemikir hukum, yaitu "Maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu." Apa maknanya dalil ini? Artinya, jika tidak dapat semuanya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi untuk masa sekarang tidak dapat dinegasikan, terlepas dari adanya kekurangan.

Bukan hanya di kejaksaan, di lembaga yang lain juga ada kekurangan, namun terdapat pula kebermanfaatannya. Oleh karena itu, walaupun tidak semuanya, namun tidak pula ditinggalkan seluruhnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dapat Ahli simpulkan, sebelum Ahli memberikan pendapat tentang kedudukan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dengan tidak mengurangi rasa hormat Ahli kepada Pemohon, hasil analisis Ahli mengatakan bahwa permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pihak Pemohon tidak memenuhi persyaratan, terlebih lagi dalil yang disampaikan bukan masalah konstitusionalitas norma, tapi masalah implementasi norma. Ketika bicara implementasi, maka bukan pada tempatnya disampaikan di Mahkamah Konstitusi, ada saluran tersendiri, yaitu tepatnya pengujian tentang proses penegakan hukum melalui sarana praperadilan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa dalil yang dibangun oleh Pemohon, menurut Ahli, itu hanya sebatas asumsi, dugaan terkait dengan kewenangan yang dilakukan oleh kejaksaan. Dan oleh karena itu, tepatnya dilakukan proses peradilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum a quo.

Pemohon telah salah pilihan, error in persona, dan salah objek, error in objecto. Keberadaan kejaksaan merupakan badan resmi dengan kewenangan yang diturunkan secara atributif dari konstitusi. Dengan demikian, kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi.

Demikian keterangan ini disampaikan, semoga dapat menjadi manfaat dan menjadi hal baik, terutama (ucapan tidak terdengar jelas). Mohon maaf atas segala kekurangan, ushikum wa nafsiy bitaqwallah, wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [15:50]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak Dr. Abdul Chair.
Selanjutnya, Prof. Hibnu, dipersilakan, Ahli dari Presiden.

8. AHLI DARI PEMERINTAH: HIBNU NUGROHO [15:51]

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [16:13]

Walaikumsalam wr. wb.

10. AHLI DARI PEMERINTAH: HIBNU NUGROHO [16:14]

Izinkan kami akan menyampaikan pendapat/keterangan pada Sidang Yang Mulia hari ini.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kebijakan hukum pidana atau yang disebut juga sebagai politik hukum pidana mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan, atau membuat, merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana penal operasionalnya dilakukan melalui beberapa tahap. Ada tahap formulasi, tahap aplikasi, maupun tahap eksekusi. Kebijakan penegakan hukum melalui sarana penal ini dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dan di ketiga tahap tersebut. Sebab apabila dari satu tahapan tidak dilakukan, maka tidak akan bekerja sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, apabila terjadi kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka upaya penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi akan menjadi tidak lancar. Karena setiap aplikasi tahap eksekusi bisa telaksana atas dasar keberadaan tahap formulasi.

Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai jantungnya penegakan hukum, sebab terbukti atau tidaknya suatu kebenaran materiil suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil suatu proses penyidikan. Dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang kemudian tuntutan berdasarkan hasil penyidikan pula dan dapat menyimpulkan, menyakini bahwa memang terbukti atau sebaliknya.

Penyidikan merupakan pengertian sebagai rangkaian penyidik, dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan tujuan penyidikan adalah mencari cara mengumpulkan bukti dengan bukti itu menjadikan tindak pidana menjadi guna menemukan tersangkanya, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Rangkaian proses panjang pelaksana penegak hukum dari awal penyidikan hingga eksekusi, bermuara suatu tujuan untuk menemukan, mendapatkan kebenaran materiil. Sehingga, pada setiap tahap proses yang dijalankan harus dapat dilaksanakan dengan efisien, cermat, tidak bertentangan dengan asas yang dianut dalam KUHAP itu sendiri.

Asas hukum yang seperti dalam Paul Scholten menekan yang didalam ... dikutip dalam bukunya Hamid Attamimi, "Bukan aturan hukum yang sifatnya umum, sehingga asas hukum tidak terlalu banyak berbicara. Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut."

Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam suatu proses hukum karena berdasarkan hasil penyidikan, baik menghasilkan surat dakwaan yang tepat, sehingga proses penyidikan akan berjalan dengan lancar menghasilkan keputusan yang mampu mendekati kebenaran materiil.

Asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk mencari pedoman pelaksanaan tugas bagi penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan. Dengan mengingat bahwa proses penyidikan bersentuhan dengan pembatasan hak asasi manusia, maka kedudukan asas penyidikan tidak boleh dikesampingkan.

Salah satu asas yang penting adalah asas cepat dan biaya ringan. Asas ini memberikan pedoman garis besar bagi penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya pada setiap pemeriksaan. Penjabaran asas ini tercermin dalam ketentuan batas waktu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Selain ditentukan juga batas waktu tentang penahanan maupun tersangka terdakwa. Asas ini mencerminkan adanya perlindungan hak asasi manusia, sekaligus tersebut memberikan kedudukan tersangka, sehingga walaupun dalam kondisi dibatasi kemerdekaannya karena ditangkap pemerintahan, orang tetap memperoleh kepastian hukum tanpa pemeriksaan yang dilalui melalui batas waktu yang terukur dan dijamin undang-undang.

Kedudukan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga menjadi salah satu gambaran bagaimana asas cepat diterapkan. Satu instansi memberikan waktu yang tepat, wilayah lebih luas dalam menangani kasus-kasus maupun tindak pidana yang biasa ditangani menjadi lebih cepat. Asas lain yang penting adalah asas dominus litis. Asas ini menjadikan formulasi kewenangan jaksa sebagai tahap penyidikan dan penuntutan sebagai suatu pembaruan dalam hukum acara pidana Indonesia. Asas ini tidak boleh hanya dikaitkan hanya kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan, namun juga kewenangan jaksa dalam tindak pidana tertentu, dalam tindak pidana korupsi, narkoba, teroris dan tindak pidana dalam penyidikan.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tahap penyidikan terus berkembang dengan cepat mengikut cepat berkembangnya berbagai macam tindak pidana. Perkembangan penyidikan harus mampu diikuti manajemen penanganan penyidikan yang tidak biasa dijalankan. Dengan tahap maju-mundurnya bergerak di tempat, di era modern saat ini

perkembangan tahap penyidikan semakin ditata dalam manajemen yang efektif, namun semakin meningkatkan sisi kemodernannya.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi, adanya penyidik kepolisian dan kejaksaan yang bekerja sama dalam menangani pada tahap penyidikan, memberikan gambaran bagaimana politik hukum pemerintah memandang tindak pidana korupsi suatu tindak pidana yang harus lebih serius ditangani dan tidak biasa, apabila hanya dilakukan satu lembaga penyidik. Kerja sama penyidik kepolisian dan kejaksaan akan mendapatkan penerapan asas peradilan cepat, biaya ringan yang konkret.

Kedudukan kejaksaan dalam pembangunan nasional mencapai stabilitas masyarakat cukup penting, sebab kejaksaan memiliki fungsi di bidang ketertiban umum, pencegahan, pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, selain kejaksaan juga menjalankan fungsi bidang perdata dan perusahaan negara.

Di dalam ketentuan The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders di Kuba tahun 1990 telah ditentukan bahwa jaksa selain melakukan penuntutan, juga melakukan penyidikan terhadap kejahatan jika diizinkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, Korea Selatan juga dalam KUHAP Perancis, KUHAP Belanda, kewenangan lembaga penyidikan dalam penyidikan merupakan hal yang sudah dijalankan. Oleh sebab itu, politik hukum di Indonesia sebagaimana yang tergambar dalam rumusan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bukan merupakan yang salah, yang menunjukkan bahwa di bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juga disebutkan, jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Pemerintah meyakini bahwa dalam melakukan bidang-bidang tertentu tindak pidana korupsi, keadilan kejaksaan dalam ranah penyidikan, bagian yang sangat penting. Hal ini pun terlihat dalam suatu riset yang dilakukan oleh ICW tahun 2022, Kejaksaan Agung mempunyai ... menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani perkara korupsi dalam kasus capaian 100 ... 405 kasus dengan tersangka 99 orang, sedangkan Polri 108 kasus dengan tersangka 307, KPK 36 kasus dengan jumlah tersangka 150 orang.

Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga telah diatur dalam Pasal 17 sebagai pengembangannya. Di dalam PP 27/1983 yang menyebutkan, "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan penyidik yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini menurut saya menjadi politik hukum yang dipilih oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penyidikan yang bersifat khusus, seperti penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Di dalam peran jaksa penuntut umum hasil Kongres PBB ke-8 tahun 1990, juga diperoleh pernyataan disebutkan bahwa jaksa berperan aktif dalam proses pidana, termasuk lembaga penuntutan dan jika diizinkan oleh undang-undang atau sesuai kebiasaan setempat dalam penyidikan kejahatan pengawasan legalitas penyidikan tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum.

Negara yang tergabung dalam PBB juga mengakui serta sepakat agar seluruh jaksa dalam proses pidana dapat melakukan suatu penyidikan kejahatan, apabila telah diatur di dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu, ketentuan sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejahatan Republik Indonesia, suatu bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota PBB untuk melaksanakan pencegahan terhadap kejahatan korupsi, salah satunya yang dilaksanakan/disepakati di Havana, Cuba, September 1990.

Tindak pidana korupsi sebagai suatu *extra ordinary crime* harus disadari bersama, baik oleh masyarakat maupun negara merupakan tindak pidana yang seharusnya tidak dilakukan dengan biasa-biasa saja. Semua pihak harus menyadari bahwa akibat yang timbul dalam tindak korupsi akan dirasakan tidak hanya satu generasi, namun dirasakan pada generasi anak cucu.

Adanya hal khusus sebagian yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31/1999, serta ketentuan Pasal 44 ayat (4), ayat (5) khusus frasa *Kejaksaan* dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi harusnya tidak lagi menjadi permasalahan yang lebih dari satu kali diajukan pengujian dan dijadikan titik saran ... sasaran untuk dipertanyakan berkali-kali. Kita semua seharusnya bersama-sama menyadari bagaimana pentingnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang harus dilakukan lebih teliti, serta tidak hanya dilaksanakan satu lembaga saja.

Yang Mulia, Wakil Ketua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan bahwa fungsi ganda Kejaksaan RI melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana tertentu, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini telah dikemukakan dalam Pertimbangan Majelis MK Nomor 16/PUU-X/2012 pada angka [3.13]

yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintah Undang-Undang Dasar dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan, "Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama." Berdasarkan kedua pasal pemerintahan eksekutif, juga berfungsi sebagai legislatif bersama-sama dengan DPR. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 tidak melarang fungsi tersebut.

Perlu kita pahami bersama, kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang juga semakin jelas. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU KUHAP dan disebutkan bahwa penyidik, kalau dulu di KUHAP itu hanya dua, sekarang ditegaskan menjadi tiga lembaga. Penyidik, tiga poin maksud kami.

1. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidik.
3. Dan, pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.

Jadi ada suatu perkembangan dari yang tadinya dua menjadi tiga poin di dalam kewenangan penyidikan. Pasal undang-undang ... Pasal RUU KUHAP tersebut semakin memperjelas terhadap kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI, semata-mata baik dengan penyidik Kepolisian maupun KPK di dalam melaksanakan penyidikan dalam tindak pidana tertentu.

Oleh sebab itu, tidak ada lagi hal yang harus permasalahan kembali terhadap kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Demikian yang kami sampaikan, Yang Mulia, pokok-pokok pikiran. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [29:50]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Prof. Silakan duduk kembali.

Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

12. PEMERINTAH: SURDIYANTO [30:03]

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [30:06]

Cukup. Baik. Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSSES E. SIHALOHO [30:10]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada sedikit pendalaman kepada dua Ahli.

Yang pertama, Ahli Dr. Abdul Chair. Apa ... yang pertama, ya, kepada Ahli Abdul Chair. Tadi Ahli menyebutkan bahwa mengutip Pasal 24 ... 284 KUHAP, Ahli tadi menjelaskan bahwa sepanjang pemisahan ... apa ... sepanjang kepolisian, belum secara optimal melakukan penyidikan, maka tetap dipertahankan. Sebaliknya, bisa dipisahkan pemisahan kalau kepolisian secara optimal melakukan penyidikan. Pertanyaan saya kepada Ahli, apakah Ahli punya ... apa ... data atau pernah melakukan penelitian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kualitas penyidikan antara kejaksaan dan kepolisian itu seperti apa? Apakah Saudara melihat atau menemukan bahwa kepolisian itu jauh masih terbelakang, masih lebih tidak profesional dibandingkan kejaksaan? Apakah Ahli mempunyai data itu? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, Ahli tadi mengutip Pasal 284 KUHAP. Apakah Ahli mengetahui juga bahwa di 284 KUHAP di ayat (2), itu sebenarnya ada kata *sementara*? Apakah Ahli bisa menjelaskan di persidangan ini, itu latar belakang 284 ayat (2), khususnya kata *sementara* tadi? Itu yang kedua.

Yang ketiga, apakah Saudara Ahli bisa menjelaskan secara ... apa ... secara jelas, apa yang menjadi latar belakang kenapa ada asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP? Apakah Ahli bisa menjelaskan itu? Itu untuk Ahli Dr. Abdul Chair.

Yang kedua. Kepada Ahli Prof. Dr. Hibnu. Pertanyaan saya sama juga, Ahli. Apakah Ahli bisa menjelaskan di persidangan ini, apa yang dimaksud dengan asas diferensiasi fungsional dan apa yang melatar belakangi?

Terus yang kedua. Apakah Ahli melihat bahwa tetap dipertahankannya kejaksaan sebagai penyidik, apakah Ahli melihat bahwa itu disebabkan oleh ketidakmampuan atau evaluasi terhadap asas diferensiasi fungsional di pasal ... apa ... di undang-undang ... KUHAP? Sebagaimana kita ketahui KUHAP ... KUHAP tersendiri ... KUHAP itu 1981, tapi tahun 1991 sudah ada Undang-Undang Kejaksaan, yang dimana penyidik termasuk Kejaksaan. Apakah Ahli melihat bahwa itu juga hasil evaluasi terhadap asas ini yang tidak berjalan?

Dan yang kedua, Ahli. Ada juga pertanyaan tadi itu, Ahli. Apakah dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana umum, sebenarnya Kejaksaan itu sudah terlibat dalam proses penyidikan? Itulah dalam

proses prapenuntutan, bahkan SPDP itu harus diserahkan kepada Kejaksaan tujuh hari berdasarkan putusan MK setelah ada penyidikan. Dan dari situ, itu ada kontrol terhadap Kejaksaan, bilamana dianggap bahwa kepolisian tidak mampu, harusnya kan Kejaksaan sudah bisa terlibat di prapenuntutan. Apakah Ahli merasa bahwa proses prapenuntutan itu tersendiri belum berjalan dengan benar atau tidak tepat?

Dan Ahli Prof. Hibnu, ya, bagaimana Ahli bisa menjelaskan independensi proses penegakan hukum dalam hal penyidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, sementara jaksanya itu-itu saja? Jaksa penyidik itu si A, jaksa penuntutnya juga si A. Bagaimana Ahli bisa menjelaskan independensi terhadap proses pengawasan dalam proses penyidikan dimaksud?

Demikian. Terima kasih, Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [34:55]

Ya, baik. Pihak Terkait KPK, apa ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Cukup? Oh, ya. Polri, cukup?

16. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [35:16]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [35:16]

Ya, PJI ya boleh juga. Satu, dua. Silakan kalau ada. Ada?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LILA AGUSTINA (PJI) [35:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan ini kami tujukan kepada Prof. Hibnu, dimana tadi menjelaskan bahwa tahap penyidikan terus berkembang dengan cepat mengikuti cepat berkembangnya berbagai macam tindak pidana. Pada saat ini, Kejaksaan telah berhasil merumuskan dan menerapkan mengenai kerugian perekonomian negara. Mohon dijelaskan, hal ini terkait dengan politik hukum, sebagaimana yang Prof tadi jelaskan.

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [35:55]

Ya, baik. Dari Kejaksaan Agung, cukup? Ada?

20. PIHAK TERKAIT: NISA ZULIANA F (KEJAGUNG) [36:02]

Ada.

21. KETUA: ANWAR USMAN [36:03]

Ya.

22. PIHAK TERKAIT: NISA ZULIANA F (KEJAGUNG) [36:04]

Ya, baik, terima kasih.

Saya ingin menanyakan kepada Ahli, menyambung dari pertanyaan Pihak Pemohon tadi. Mengenai hakikat dan tujuan dari diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana. Apakah diferensiasi fungsional itu hanya sekadar mengotak-kotakan atau memecah, membagi sistem menjadi terpisah-pisah? Atau bertujuan untuk membuat suatu sistem itu menjadi lebih efektif dan mewujudkan suatu keadilan yang sifatnya substantif? Artinya, ketika jaksa membawa suatu perkara itu ke persidangan, jaksa dapat membuktikan bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh terpidana ... benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Artinya, apa yang disampaikan oleh Ahli tadi tidak masalah jika ketika jaksa kemudian menjadi penyidik juga karena ujungnya adalah sama, bagaimana membuktikan suatu perkara pidana itu terbukti dan meyakinkan hakim.

Kemudian bicara mengenai gagasan atau pemikiran, kita memahami bahwa pemikiran itu adalah anak zaman yang lahir dan timbul dalam situasi kesejahteraan, kesejarahan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan saya, mengapa Ahli berpendapat bahwa kewenangan penyidikan ini tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja? Apakah Ahli melihat urgensi dalam konteks masa kini, di mana memang kewenangan penyidikan itu sangat dibutuhkan? Kewenangan penyidikan oleh beberapa lembaga itu sangat dibutuhkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Karena memang dalam konteks kekinian, saat ini masih banyak perkara tindak pidana korupsi yang belum tersentuh sama sekali.

Kemudian jika kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan ini dihilangkan menurut pendapat Ahli, apa kira-kira dampak atau pengaruhnya kepada perkara-perkara yang sudah berjalan?

Saya kira itu, Yang Mulia, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [38:15]

Ya, baik. Dari meja Hakim. Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:26]

Ya, saya ... terima kasih, Yang Mulia. Saya sedikit saja.

Saya ke Kejaksaan Agung dulu, ya. Kalau tidak salah, di persidangan ini pernah kami minta untuk diberi data penanganan perkara yang sedang di ... perkara korupsi yang sedang ditangani. Apa ... nanti bisa diberikan, ya, sebelum sidang-sidang tahap-tahap akhir nanti. Pada persidangan selanjutnya, Pak.

25. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [38:53]

Siap. Pada persidangan berikutnya akan kami sampaikan.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:26]

Ya, termasuk kalau dulu, bahkan ada target Kejaksaan Tinggi itu satu tahun berapa, Kejari berapa, terus cabang berapa, ada itu kan dulu target-target begitu. Nah, akumulasi nasionalnya kami nanti bisa diberi. Paling tidak lima tahun terakhir, ya. Baik.

Saya sedikit ke Prof. saja, begini, Prof. Kalau tadi ada ditampilkan Rancangan Undang-Undang Pasal 6 KUHAP itu, saya mohon dibantu sumbernya dari mana ya, Prof? Supaya juga kami bisa dibantu juga bagaimana nasib Pasal 7-nya. Pasal 7-nya KUHAP, Pasal 284 ayat (2)-nya KUHAP. Supaya komprehensif. Apakah juga masih menyesuaikan? Karena Pasal 284 ayat (2) ini kan, meskipun kemudian "tidak konsisten", ternyata banyak lembaga-lembaga baru yang kemudian mempunyai kewenangan penyidikan, kan. Yang saya katakan tidak konsistennya kan di situ. Padahal 284 itu sebenarnya mengerucut kepada apa yang sampaikan Pemohon tadi, itu sebenarnya untuk bridge, gitu, sementara, jembatan, begitu. Tapi malah justru yang terjadi adalah ... apa ... a contrario-nya malah justru ada lembaga-lembaga baru yang kemudian muncul seperti KPK, lembaga-lembaga lain yang justru diberi kewenangan penyidikan. Nah, apakah kemudian dibahas juga ketika menyusun Rancangan Undang-Undang KUHAP itu, Prof?

Kemudian, saya juga diberi tambahan penjelasan mungkin. Kalau kejaksaan ada kewenangan penyidikan pidana tertentu itu, apakah hanya tipikor? Kan juga tidak sebenarnya, ada HAM berat juga di sana. Kemudian, tindak pidana tertentu juga yang menjadi kewenangan KPK apa juga, selain tipikor juga? Enggak ada yang lain, kecuali TPPU. Kadang-kadang KPK berwenang ketika kemudian ada cantolannya dengan predikat crime tipikornya. Kemudian, bisa dilakukan penyidikan secara ... apa ... ber ... digabung ... secara digabung pasal ... Pasal 75, ya, Prof, ya, Undang-Undang TPPU itu? Atau sekitar itulah 75, 76, atau 77 itu.

Itu saja, Pak Ketua, saya ke Prof. Hibnu. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN [41:34]

Ya, terima kasih.

Masih, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli, Pak Dr. Haji Abdul Chair. Jadi, ini cuma me-highlight tadi apa yang dikait ... di pertanyaan dari kejaksaan, ya. Tetapi, saya ingin melihatnya dari dampaknya terhadap konsep Integrated Criminal Justice System. Kenapa? Karena tadi Ahli sudah mengkonstatir dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu dalam putusnya maupun dalam fatwanya, sepertinya itu ... apa ... memperkuat posisi jaksa yang memiliki kewenangan untuk ... selaku penyidik untuk perkara tindak pidana tertentu.

Nah, ini yang saya mau lihat, apakah ini kalau sekiranya itu tidak dimiliki kewenangan penyidikan untuk tindak pidana tertentu itu oleh kejaksaan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap konsep yang tadi sudah diawali, konsep Integrated Criminal Justice System itu? Apakah punya dampak, ya, terhadap konsep itu atau tidak ada pengaruhnya, gitu? Nah, ini yang perlu kita ... saya ketahu untuk melihat, ya, menyangkut hal tersebut. Itu untuk Pak Dr. Abdul Chair sebagai Ahli.

Kemudian, untuk Ahli Prof. Dr. Hibnu. Nah, hampir sama juga sebetulnya. Karena Prof. Hibnu sudah mengkonstatir juga bahwa ada ... ada ... untuk kejaksaan ada 405 kasus, ya. Sepertinya ini memperlihatkan bahwa kinerja dalam hal penyidikan, ini lebih tinggi kejaksaan dengan 405 kasus, kepolisian 138 kasus, dan KPK 36 kasus. Meskipun itu adalah data sekunder, ya, yang diperoleh dari ... apa ... publish dari ICW, ya.

Nah, tapi karena ini digunakan sebagai dasar argumentasi. Nah, tentu saja, apakah Ahli bisa melihat dari aspek ... apa ... kualitasnya, ya. Tadi juga ditanyakan oleh Pemohon juga, ya, utamanya apakah mungkin ada data, ya, kalau memang Ahli tidak melakukan penelitian langsung, tapi ini adalah data sekunder. Apa ada data, misalnya dari jumlah tersebut berapa yang SP3, ya, sehingga kita bisa mengetahui tingkat ... apa ... keketatan, ya, dalam hal baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK.

Kemudian juga perlu juga dilihat, ya, apakah dari seluruh yang telah dilakukan penyidikan itu hasilnya bagaimana di pengadilan? Misalnya apakah dari keseluruhan itu ada enggak data yang bisa dielaborasi, sehingga, ya, kita bisa melihat bahwa dari 405 itu, yang

SP3 berapa? Yang kemudian yang nanti di pengadilan nanti itu ternyata di ... apa ... dinyatakan bebas berapa? Kan gitu. Nah, sehingga kita tahu, "Oh berarti seperti ini tingkat ... apa ... kinerja, ya, dalam kaitannya dengan penyidikan, baik kejaksaan, kepolisian maupun juga KPK." Karena ini bagus sebetulnya, datanya ini bagus, ya, tapi perlu dielaborasi lagi. Kalau itu ada, ya, kalau misalnya, tapi saya khawatirnya kalau misalnya memang Ahli tidak menemukan data itu, ya karena tidak melakukan penelitian langsung, saya bisa pahami, tapi setidaknya perlu ada ... apa ... setidaknya dari Ahli bisa memberikan pandangan, ya, keahliannya bahwa, ya, memang data itu juga related dengan kuantitas maupun kualitas misalnya. Karena apa dasar argumentasinya sehingga itu, ya, itu cukup menggambarkan kuantitas, menggambarkan juga dari segi kualitasnya seperti yang dikehendaki oleh Pemohon tadi.

Nah, itu kira-kira perlu ada ... kalau misalnya ada datanya, nanti ditambahkan saja sebagai tambahan keterangan, ya, keterangan Ahli bisa dilengkapi kalau ada. Tapi kalau tidak ada datanya, ya, mungkin anu saja pandangan ... apa ... profesional adjustment dari Ahli terkait dengan data tersebut.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami, terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [46:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yang Mulia Pak Daniel.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Ahli, saya ke Prof. Hibnu saja.

Terima kasih Prof. untuk keterangannya. Ada yang menarik juga dari keterangan ini, terkait dengan kewenangan ... perluas, ya, diperluasnya kewenangan penyidik di dalam RUU KU ... KUHAP, ya. Tadi juga sebagaimana sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Nah, kalau kita lihat di dalam KUHAP yang ada ini kan, dia sebenarnya declare penyidik tunggal, ya, yang disebut dengan diferensiasi fungsional ini.

Nah, di dalam RUU KUHAP yang baru itu, ada tiga. Nah, di dalam saya ... mungkin Prof. bisa uraikan lebih detail, apakah dalam naskah akademik itu memang sengaja untuk dihilangkan diferensiasi fungsional dalam RUU KUHAP yang baru? Ataukah tidak? Karena kalau dilihat dari uraian keterangan Ahli, ini dalam Kongres PBB ke-8 di Cuba tahun 1990 bahwa kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan ini kan sejauh itu diberikan oleh undang-undang.

Nah, pertanyaan saya dalam kaitan ini adalah apakah kewenangan penyidikan itu, itu dia lebih bersifat ad hoc ataukah justru permanen nanti? Terutama dalam kaitan dengan RUU KUHAP yang baru?

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [48:39]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

32. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [48:41]

Izin, Yang Mulia. Ada tambahan dari Pihak Terkait KPK, apakah diperkenankan?

33. KETUA: ANWAR USMAN [48:49]

Tambahan pertanyaan?

34. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [48:52]

Tambahan pertanyaan, kan tadi belum.

35. KETUA: ANWAR USMAN [48:56]

Ya, tadi sudah ditanya, katanya enggak ada. Ya silakan, satu saja.

36. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [49:01]

Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli Prof. Hibnu Nugroho. Berkenaan dengan praktik yang berjalan di KPK pada saat ini, dimana KPK dalam hal ini juga menjalankan fungsi penyidikan maupun juga di situ ada fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, bahkan sekarang juga ditambah dengan eksekusi.

Dalam pelaksanaannya di dalam tahap penyidikan, itu juga melibatkan ... beberapa perkara juga melibatkan jaksa dalam hal selaku penyidik. Dalam korelasi dengan perkara ini, kalau bicara berkenaan dengan tadi, asas diferensiasi fungsional, apakah pelaksanaan asas diferensiasi fungsional tadi, kalau kemudian dikaitkan dengan mekanisme checks and balances ... check and balances, maupun kemudian the screening prosecutor ataupun juga yang dalam konteks ini dijalankan melalui peraturan. Apakah yang berjalan di KPK saat ini yang kemudian dalam satu atap juga memiliki kewenangan penyidikan

dan penuntutan, dapat dijadikan sebagai referensi yang cukup optimal berkenaan dengan bahwa sebenarnya pemaknaan diferensiasi fungsional itu tidak semata-mata harus benar-benar terpisah secara fungsional, tapi memang dalam ranah ... dapat hanya dimaknai dalam ranah pelaksanaan norma semata, sehingga kemudian bukan masalah konstitusional ... apa ... konstitusionalitas norma, tetapi hanya semata-mata dalam ranah peraturan-peraturan yang bersifat itu pelaksanaan dari norma itu sendiri dalam pengaturannya? Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ahli yang pertama bahwa memang ketika berkenaan dengan pelaksanaan norma, itu ada regulasi-regulasi yang memang sudah ada, misalkan mekanisme praperadilan dan sebagainya, sehingga kemudian (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN [51:09]

Ya, langsung saja poinnya, apa pertanyaannya?

38. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [51:12]

Jadi, apakah pelaksanaan diferensiasi ... pelaksanaan diferensiasi fungsional tadi, itu harus diterjemahkan dengan memisahkan benar-benar ataukah bisa dengan mencontoh apa yang ada di ... di KPK? Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [51:29]

Ya, baik. Dipersilakan Ahli Pak Dr. Abdul Chair terlebih dahulu.

40. AHLI DARI DPR: ABDUL CHAIR RAMADHAN [51:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Dari Pihak Pemohon, pertama kali dipertanyakan di sini tentang keberadaan dan keberlakuan Pasal 284 KUHAP. Dan kemudian dipertanyakan ke saya, apakah saya memiliki data penelitian tentang progres penyidikan oleh Kejaksaan dan perbandingannya dengan kepolisian terhadap penegakan tindak pidana korupsi?

Baik. Kalau kita bicara fungsi, maka fungsi itu menunjuk kepada peran, kedudukan. Kedudukan itu ditinjau dari pendekatan norma, tentu mengacu kepada teori Stufenbau Theory, norma yang paling tinggi adalah konstitusi. Kejaksaan dia mendapatkan kewenangan itu secara atributif karena badan negara yang mendapatkan legitimasi selain badan yang lainnya.

Oleh karena itu, fungsi itu melekat kepada kedudukannya, sehingga dia memiliki kewenangan dan itu tentu harus sesuai dengan paradigma asas-asas pemerintahan umum yang baik (algemene

beginnselen van behoorlijk bestuur). Tapi yang paling penting adalah apakah data-data yang di ... sebagaimana masukan itu signifikan dan memiliki urgensi dalam Sidang yang terhormat di Mahkamah Konstitusi ini?

Namun demikian, Ahli mengatakan, dalam banyak ujian tesis, dalam banyak Ahli melakukan bimbingan, dan termasuk disertasi, terdapat disertasi dalam ambang batas saya yang dilakukan oleh penelitian saya, peneliti ini seorang polisi dengan judul tesis "Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Upaya Memujudkan Pengembalian Aset Korupsi Hasil Tindak Pidana Korupsi".

Jadi dalam disertasi ini diperbandingkan antara progres penyidikan dan termasuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Penelitian dilakukan tahun 2016, disertasinya itu tahun 2016, datanya lengkap.

Kesimpulannya, sangat banyak manfaat yang dilakukan oleh kejaksaan, dalam hal melakukan proses penegakan hukum dalam penyidikan dan pengembalian kerugian keuangan negara. Apalagi kalau kita mengacu kepada Konferensi Antikorupsi (UNCAC) Tahun 2003, pendekatannya bukan hanya in persona, tapi in (ucapan tidak terdengar jelas) mengejar hasil harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum atau tidak sah (illicit enrichment), itu sudah jelas sudah menjadi paradigma internasional. Data itu menunjukkan demikian, tetapi tidak mungkin Ahli pertahankan hasil penelitian itu untuk menjadi dalil Ahli karena ini menguji konstitusionalitas norma. Oleh karena itu, hanya itu yang dapat Ahli sampaikan. Ahli menilai dengan pendekatan konstitusionalitas norma, apakah norma yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya? Ahli telah menyatakan tidak bertentangan. Kalau dikaitkan dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi.

Kemudian kata *sementara*. Jelas KUHAP sendiri memang menyebutkan kata *sementara*. Kalau kita lihat, kita dekatkan dengan penafsiran pembentuk undang-undang secara historis, pada saat itu memang seperti itu KUHAP dibuat. Bahkan, Seno Aji mengatakan pengecualian yang dimasukkan dalam Pasal 284 ayat (2)[sic!] itu, jaksa masih sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo masih diperkenankan berlangsung sampai tiba, sampai tiba saatnya diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai hukum acara.

Berarti yang menentukan di sini, umbrella X-nya adalah KUHAP itu sendiri, Yang Mulia. Kalaupun seandainya Pemerintah dalam hal ini sepakat untuk melakukan pemisahan secara pasti terkait fungsi penyelidikan itu, tidak dapat diubah Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tipikor karena ini menunjuk kepada KUHAP. KUHAP yang harus diubah. Kalau KUHAP-nya diubah,

berarti modelnya pun diubah. Berarti sistem penerapan hukum, bekerjanya hukum, tentu juga harus diubah. Nah, kalau norma itu hanya dimasukkan menjadi suatu pasal, tapi di balik norma itu kan ada asas-asas, ada prinsip, ada teori, ada landasan-landasan berpikir ilmiah. Tidak semudah itu tentunya menurut Ahli.

Nah, oleh karena itu, harus menunjuk kepada KUHAP-nya itu sendiri. Kalaupun KUHAP itu diubah, maka secara otomatis berpengaruh kepada undang-undang yang lainnya, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK. Tapi yang dimohonkan di sini kan bukan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Nah, kemudian terkait diferensiasi fungsional. Jelas harus ada diferensiasi fungsional, struktural itu ada. Tapi ini merupakan suatu pengecualian pun ada. Jadi, diferensiasi fungsional itu dalam perkara penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak bersifat absolut karena Yang Mulia Mahkamah Konstitusi juga sudah mengakui dan membenarkan bahwa itu diperlukan. Menurut Ahli, diperlukan untuk masa sekarang. Kalau kita ingin membangun suatu model sistem yang baru, tentu harus dipikirkan lebih jauh. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana kalau di moh ... yang dimohonkan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentu ini akan menimbulkan permasalahan baru, yang nanti akan Ahli sampai jelaskan terkait pertanyaan selanjutnya.

Jadi, diferensiasi fungsional itu pembagian secara fungsi tidak bersifat absolut. Dan ini ada hubungannya dengan tata kelola dalam sistem kelembagaan itu. Jaksa. Tadi kalau kita melihat historisnya, jaksa sebagai aparat penegakan hukum dalam paradigma HIR, (ucapan tidak terdengar jelas) satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mau melihat latar belakangnya. Polisi, help magistrates, pembantu jaksa, tapi kan tidak mungkin mengembalikan paradigma lama. Sehingga KUHAP menghilangkan istilah help magistrates, tapi sebagai mitra dalam kaitan integrated criminal justice system.

Selanjutnya. Bagaimana ... tadi dipertanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah, dampak kalau seandainya fungsi penyidikan jaksa dihilangkan, dampak dan pengaruhnya terhadap konsepsi integrated criminal justice system? Tentu ada, Yang Mulia.

Integrated criminal justice system sesuai dengan zamannya, ini satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Penyidikan itu pintu masuk untuk proses selanjutnya, terkait dengan pemenuhan unsur delik. Tapi sebelum penyidikan kan, ada penyelidikan. Oleh karena itu, di kejaksaan ada Jaksa Agung Intelijen, ada Jaksa Agung Tata Usaha Negara, dan ini terkait pula bagaimana peran jaksa, selain melakukan penerapan hukum penyidikan yang dilakukan oleh penyelidikan dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh intelijen, bagaimana

mengupayakan pengembalian keuangan negara? Seandainya ini yang dimohonkan ini dikabulkan, bagaimana kerangka kelembagaan kejaksaan tersebut? Bagaimana upaya model yang sudah dibangun sedemikian rupa pada saat sekarang? Bagaimana upaya-upaya dengan pendekatan-pendekatan tertutup dalam proses penyelidikan, proses intelijen dalam pengembalian, pengejaran terhadap harta tindak pidana korupsi yang dalam masa sekarang sedemikian berkembang, lintas negara? Dan terkait dengan itu, bagaimana dengan tindak-pidana lanjutannya, pencucian uang?

Ini menyangkut peran, walaupun ingin diubah, tentu ada masa jeda, sehingga tidak menimbulkan dampak akibat ... menimbulkan ketidakpastian dan akan melahirkan kemudoratan yang lebih besar daripada manfaat yang hendak diambil. Tentu di sini harus dilihat, apakah kebijakan ini, legal policy ini menimbulkan suatu kedaruratan, suatu kesusahan, yang mana darurat kesusahan yang paling rendah itu yang harus diambil. Tidak bisa dalam sidang ini kita putuskan demikian, harus ada penelitian, harus ada kajian. Walaupun ada dari dua kebijakan, pilihan, model yang akan ditetapkan, yang mana yang paling mendatangkan kemaslahatan? Itu yang harus diambil, yang paling banyak. Tetapi walaupun maslahat, kemanfaatan, utilitas yang harus diambil, tapi menimbulkan kemudoratan yang lebih besar, dalilnya harus diutamakan mencegah kemudoratan itu. Karena kemudoratan akan menimbulkan dampak akibat yang lebih berbahaya terkait dengan kepastian hukum itu sendiri.

Di sini Hans Kelsen mengatakan, "Kepastian sebagai asas legalitas, bukan menunjuk kepada norma-norma pasal yang ada dalam suatu undang-undang, tapi menunjuk kepada sistem tata hukum yang dianut oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini negara." Sistem tata hukum yang kita anut, tentu kembali kepada pembentuk undang-undang. Politik hukum yang hendak diambil, yang hendak diputuskan, itu menjadi legal policy, itulah yang menjadi sistem tata hukum kita. Tata hukum yang demikian, berarti meliputi kepada struktur sistem itu sendiri dengan dukungan substansi dan budaya. Apalagi faktor budaya. Kalau kita bicara diferensiasi, tentu ini akan kembali ke faktor budaya. Budaya hukum itu sangat menentukan, selain substansi dan kelembagaan. Jadi ada dampak-dampak, baik dampak secara yuridis, secara sosiologis, dan dampak secara psikologis.

Kemudian lalu bagaimana, apakah diferensiasi (ucapan tidak terdengar jelas) ini seperti ditanyakan tadi mengandung pengkotak-kotakan? Sistem itu terpisah atau menuju kepada efektivitas? Ya jelas, diferensiasi yang dimaksudkan dalam KUHAP dengan pengecualian itu, memberikan kesempatan kepada jaksa untuk sementara waktu menunjuk kepada efektivitas. Efektivitas di sini tentu ada korelasi dengan validitas suatu norma. Ketika suatu norma itu sudah memberikan suatu pengecualian, masalah efektivitas penegakan hukum

itu tentu hal yang lain, bukan masalah konstitusionalis norma. Yang kita perkarakan, yang kita bahas dalam hal ini adalah bukan masalah implementasi norma, tapi konstitusionalitas norma itu. Walaupun ada pandangan untuk mengambil, melihat, apakah norma tersebut secara sosiologis, empiris, telah tepat atau tidak, tapi tetap harus dihubungkan. Norma tersebut bertentangan atau tidak dengan dengan Undang-Undang Dasar secara pendekatan teoretis, filosofis, juridis?

Oleh karena itu, Ahli sangat tegas tadi, di sini penekanannya adalah pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan aksiologi hukum. Aksiologi hukum kita mengacu kepada filsafat kepastian yang dibangun oleh Hans Kelsen sebelumnya John Austin, tapi juga di dalamnya menuju kepada keadilan.

Bicara keadilan berarti kita mengacu kepada filsafat pemikiran hukum kodrat, hukum alam, sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Dan bahkan dalam kajian-kajian Fikih Islam sangat banyak bicara tentang keadilan. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu sangat jelas. Apabila sesuatu itu ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, itu bukan adil.

Nah, apakah penempatan jaksa sebagai penyidik itu sudah sesuai dengan tempatnya? Menurut Ahli, sudah. Kalaupun ingin diubah, ini menyangkut open legal policy. Dan tidak semudah itu kita membangun suatu model yang lain dari semenjak Indonesia merdeka, dari semenjak berlakunya KUHAP dari tahun 1981. Tidak ada yang sempurna dalam hukum. Tidak ada yang sempurna dalam undang-undang, jelas. Tetapi kaidah yang Ahli sampaikan tadi, "Maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu." Kalau kita tidak dapat mengambil semuanya, manfaat dari kejaksaan dalam upaya penyidikan pengembalian keuangan negara, tentu juga tidak dapat kita katakan, kita tinggalkan peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara. Karena ada manfaat. Silakan, kalau menyangkut data. Bisa saja penelitian yang saya sampaikan tadi berbeda dengan penelitian yang lain. Tapi yang jelas, perdebatan data bukan dalam konteks urgensi dalam Sidang Yang Mulia ini.

Demikian, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:12]

Terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Ahli Prof. Dr. Hibnu Nugroho. Silakan!

42. AHLI DARI PEMERINTAH: HIBNU NUGROHO [01:06:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Untuk yang pertama, Yang Mulia Pak Hartoyo. RUU KUHAP yang kami dapat adalah RUU KUHAP Tahun 2012. Jadi sudah 7 tahun. 2012

ini memang sedang kami sebagai dosen mempelajari karena berlakunya KUHAP yang akan datang. Sehingga bagaimana kalau tidak muncul, ternyata 2012 yang kami dapat, ya, enggak tahu kalau mungkin teman-teman punya yang lebih baru lagi.

Kemudian terkait dengan penyidikan, Yang Mulia Pak Daniel. Jadi memang kalau penyidik tunggal itu istilah itu enggak ada, tadi. Kami dapat itu hanya istilah dalam kacamata empiris. Jadi kalau dalam KUHAP itu penyidik itu hanya pejabat polisi negara dan pegawai negeri (PPNS) ... (PPNS). Kenapa PPNS ini? PPNS ini lahirnya muncul juga bagian dari bagaimana apakah mungkin seorang penyidik polisi mampu menangani perbankan, bea cukai, kemudian kereta api, sehingga lahirlah PPNS-PPNS yang masing-masing dalam satu perundang-undangan. Itu filosofinya.

Kemudian dalam RUU KUHAP yang baru ini, tambah lagi huruf c, yaitu pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus. Ini menurut tafsir saya adalah Kejaksaan. Karena jaksa adalah lembaga fungsional yang menurut lembaga dalam rangka melakukan suatu penyidikan. Itu yang terkait dengan RUU KUHAP yang kami dapat adalah 2012.

Yang Mulia, ada beberapa dimensi tentang tadi persoalan diferensi fungsional. Kita melihat suatu... penjelasan suatu pidana itu ada namanya pra-ajudikasi, ada adjudikasi, dan post-ajudikasi. Berangkat dari pra-ajudikasi, itu adalah sebetulnya bagaimana penyidik dan penuntut umum ada suatu ruang komunikasi di dalam menyelesaikan suatu perkara, berkas perkara, untuk disidangkan. Jadi sebetulnya tidak hanya an sich wewenang penyidik dan penuntut umum adalah ruang komunikasi. Kalau istilah prapenuntutan menyamakan persepsi. Tadi sampaikan bahwa prapenuntutan adalah sebagai pintu gerbangnya. Sehingga kalau memang suatu perkara tersebut siap disidangkan, buktinya cukup, formil/materiil, maka layak disidangkan. Karena apa? Yang menghadirkan di sini adalah nanti penuntut umum. Di situlah sebagai bentuk ruang komunikasi.

Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana hubungannya jaksa dan polisi? Saya tadi sampaikan asas cepat, seperti pertanyaan dari KPK. Jadi dari penelitian-penelitian yang kami lakukan, penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik polisi dan penyidik jaksa yang kemudian kita bandingkan antara penyidik jaksa dan penuntut umum jaksa, yang kemudian dilakukan oleh KPK, seligus penyidik dan penuntut umum dalam satu atap, ternyata memberikan perlindungan asas cepat satu atap penyidik jaksa dan penuntut umum jaksa, seperti halnya di KPK. Ini bangunan yang kami dulu kami riset dengan judul "Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Ini yang kami lihat. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat aneh kalau dipisahkan kembali. Jadi politik hukumnya bagaimana merupakan satu kesatuan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apakah itu penyidik polisi juga dengan jaksa, apakah penyidik jaksa,

juga sekaligus penuntut umum jaksa, apalagi satu atap KPK. Ini asas cepat terpenuhi.

Karena pernah kami ... Yang Mulia, izin sedikit. Suatu riset di Jawa Tengah namanya Ruang Komunikasi, apa istilahnya ya, bolak-balik perkara, prapenuntutan dari penyidik-penuntut umum, itu saya sampai menghitung, Yang Mulia, ada yang 6 kali, 7 kali, ada yang 12 kali. Pertanyaan ini, di sana ada tersangka, kapan ini suatu perkara selesai? Nah, ini yang yang kami lihat pada waktu itu kenapa saya beberapa jurnal kami meneliti integralisasi ini. Ini perlu model baru, perlu suatu sistem baru, yang sudah dilakukan oleh penyidik jaksa kemudian penuntut jaksa, cepat. Apalagi yang dilakukan oleh KPK. Satu atap cepat sekali. Karena ada satu frame yang sama, satu pemikiran yang sama, sehingga perkara itu sudah dilakukan di persidangan. Nah, di sinilah makna diferensi fungsional itu sebetulnya bukan kami bukan hanya pisah, tapi bagaimanakah suatu ruang komunikasi di dalam pra-ajudikasi untuk menempatkan suatu perkara itu siap dilimpahkan dan siap disidangkan di dalam suatu peradilan.

Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas. Mohon maaf, Yang Mulia, kalau kualitas, kami memang belum meneliti, tapi paling tidak dengan adanya perkara-perkara yang kami teliti adalah asas lamanya tadi. Jadi memang perlu ada suatu penyamaan persepsi antara penyidik. Sehingga kami menemukan model ini, bagaimana kalau suatu saat ketika penyidik polisi melakukan itu ada jaksa, jaksa peneliti masuk, karena ini implementasi dari asas cepat. Nah, itu model kami... model-model itu kami kami sampaikan di beberapa penelitian.

Kemudian terkait dengan SP3, ya. SP3 sepemahaman kami, kalau yang dilakukan oleh penyidik jaksa, juga kayaknya tidak ada dan di penyidik penuntut ... polisi, ada sedikit. Bukan ada penyidiknya sebetulnya kalau melihatnya adalah asas cepatnya tadi. Jadi ini karena asas yang selalu digaungkan, bagaimana suatu perkara itu cepat melimpah dalam suatu persidangan.

Kemudian yang terkait dengan dampak, ya. Dampak yang jelas, ya. Memang kalau perkara ini sampai dikabulkan, ada suatu kekacauan hukum yang mungkin negara habis menghadapi atas suatu tuntutan ganti rugi, praperadilan, seperti halnya kasus besar-besar yang terjadi adalah ada minyak goreng, ada BTS, ada kasus apa namanya itu ... yang terkait dengan tanah, dan sebagainya. Ini saya kira (ucapan tidak terdengar jelas) dan itu akan menjadikan suatu hal yang kurang kondusif. Karena tadi saya katakan, saya berpijak pada politik hukum negara dalam penanganan suatu tindak pidana korupsi. Sehingga negara dengan segala kemampuan yang ada, memberikan kewenangan untuk bagaimana perkara korupsi yang ada di masyarakat itu cepat tertangani, sehingga ke depan, Indonesia itu bebas dari korupsi.

Itu saya kira tambahan dari kami, dari Ahli yang lain, yang belum terjawab, saya kira sudah terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Presiden, mengajukan surat untuk menambah ahli. Nanti keterangan tertulis saja lampirkan, ya. Karena sudah tersusun jadwal berikutnya ini untuk Ahli Pihak Terkait, ya.

Kemudian, untuk sidang berikutnya (...)

44. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Izin, Yang Mulia. Mungkin untuk dipertimbangkan, Yang Mulia, karena ini sudah kami siapkan, Yang Mulia. Atau mungkin ditunda setelah Pihak Terkait, gitu. Karena ini kita sudah siapkan dengan ahli, mungkin untuk dipertimbangkan.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:41]

Ya, ya, perlu disampaikan bahwa pada sidang yang lalu sesuai Berita Acara Sidang ini, Pihak Kuasa Presiden hanya akan mengajukan satu saksi. Sehingga kita jadwal sidang misalnya habis (ucapan tidak terdengar jelas) mundur lagi ke depan. Jadi nanti ... ya, ya. Boleh saja usul nanti ... nanti, ya.

Untuk Pihak Terkait KPK, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

46. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [01:15:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari KPK tidak mengajukan ahli.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:20]

Ya, baik. Polri? Cukup?

48. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [01:15:30]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:31]

Ya, baik. Ya, dari PJI, cukup?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [01:15:37]

Kami mengajukan ahli, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:39]

Berapa orang?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [01:15:40]

Tiga orang rencananya, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:00]

Dari Kejaksaan?

54. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:16:08]

Izin, Majelis. Kemungkinan kita akan mengajukan tiga ahli.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:16:36]

Halo, ya. Ini kalau ... yang mau dijelaskan oleh ahlinya sama, mungkin tidak perlu banyak-banyak juga. Kecuali, ada hal-hal yang baru dan yang berbeda untuk menambah pengetahuan Hakim, kan? Karena ini Hakimnya sudah ahli hukum semua sih sebetulnya, gitu. Prinsip dasar itu, sebetulnya dulu orang mengajukan ahli itu kalau memang ada hal yang pengetahuan hakim terbatas untuk itu. Tapi sekali lagi, itu kan hak Saudara itu untuk mengajukan itu. Tapi kami hanya perlu mengingatkan, jangan nanti yang disampaikan ahli dari DPR, ahli dari Presiden, diulang lagi oleh ahli dari PJI, dari Jaksa, begitu. Nah, sepanjang itu Anda substansinya bisa berbeda dan untuk memperkaya khazanah ini, kita sih oke-oke saja, gitu. Nah, itu yang ... yang harus dipertimbangkan.

Tapi yang jelas untuk yang berikutnya, kan dulu dari PJI dulu, ya, gitu. Nanti kalau misalnya sama ilmunya, ya, sudahlah. Mungkin ada yang ikhlas merelakan saja mengikuti keterangan ahli sebelumnya, begitu.

Ya, silakan, Pak Ketua.

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:46]

Diulang lagi. Jadi, dari PJI, berapa?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [01:17:52]

Tiga, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:53]

Tetap?

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ZIKRY (PJI) [01:17:54]

Tetap tiga, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:54]

Kejaksaan juga?

61. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [01:17:57]

Siap, masih tetap.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:59]

Oh, itu ... ya, sudah kalau memang begitu.

Ya, baik. Ya, baik kalau begitu, kita dengar dulu ahli dari PJI, Persatuan Jaksa tiga orang, ya, sekaligus. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulisnya disampaikan dua hari menjelang hari sidang.

Ya, untuk itu tadi, Kuasa Presiden, nanti kita pertimbangkan, ya.

Baik. Kalau begitu, untuk mendengar keterangan ahli dari PJI, sidang ditunda hari Senin, tanggal 4 September 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, Senin, 4 September 2023, pukul 11.00 WIB.

Jadi, sebelum sidang ditutup, terima kasih untuk Dr. Abdul Chair dan Pak Prof. Dr. Hibnu Nugraho, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.36 WIB

Jakarta, 21 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

